

Selain karena jumlahnya yang minim otoritas diperebutkan juga karena apabila seorang individu atau sebuah kelompok mempunyai otoritas maka otoritas tersebut bisa digunakan untuk mengatur individu atau kelompok yang ada di bawahnya. Menurut konsep yang diambil dari Pareto, Mosca, dan Raymon Aron di dalam Zeitlin, konflik lebih disebabkan oleh perbedaan - perbedaan otoritas manusia sendiri dari pada oleh penindasan, eksploitasi, penyalahgunaan otoritas dan isu - isu lainnya.³² Hal ini dikarenakan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya mempunyai tingkat otoritas yang berbeda-beda. Kelompok atau individu yang mempunyai otoritas dengan tingkat otoritas yang lebih tinggi disebut kelompok superordinat sedangkan kelompok yang diatur yang tingkat otoritasnya lebih kecil disebut kelompok subordinat. Kelompok superordinat mempunyai hak untuk mengatur kelompok yang ada di bawahnya (subordinat). Konflik antara mereka yang berada pada posisi superordinat dengan mereka yang subordinat dapat saja terjadi, terutama apabila terjadi perselisihan bukan kekecewaan dari pihak subordinat kepada pihak subordinat kepada pihak superordinat.

Namun kembali lagi, bahwasanya kebutuhan manusia senantiasa dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat bersatu

³² Irving M Zeitlin, *Memahami kembali sosiologi, kritik terhadap Teori sosiologi Kontemporer* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hal. 179.

Sedangkan menurut fungsinya, hutan di Desa Ngumpul Kecamatan Bagor ini digolongkan menjadi jenis hutan lindung dan hutan produksi. Hutan lindung adalah hutan yang berfungsi sebagai penjaga ekosistem hutan dan keseimbangan air dalam tanah supaya tidak terjadi erosi, keseimbangan iklim supaya tidak terjadi pencemaran udara seperti CO dan CO₂. Hutan lindung ini dilindungi oleh pemerintah melalui Perhutani dari kejahatan orang – orang yang menebangi hutan secara membabi buta. Sedangkan hutan produksi adalah hutan yang dapat dikelola oleh pemerintah yang bekerja sama dengan badan swasta seperti Perhutani untuk menghasilkan barang yang bernilai ekonomi karena hutan ini didominasi oleh tanaman-tanaman yang mempunyai nilai jual yang tinggi seperti jati, mahoni dan lain-lain. Sehingga pemerintah melarang masyarakat untuk menebang pohon yang ada di hutan ini. Bahkan masyarakat yang ada di sekitar hutan tersebut hanya diperbolehkan mengambil tanaman liar saja. apabila ada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut akan diberikan sanksi yang berat dan dijebloskan ke penjara.³⁷

Begitu besar manfaat sumberdaya hutan bagi kelangsungan hidup manusia. Ulah manusia dalam memanfaatkan sumberdaya hutan tidak memperhatikan keseimbangan alam dan mengeksploitasi secara besar-besaran dapat menimbulkan bencana alam. Maka dari itu, menjaga kelestariannya merupakan hal yang sangat penting dan harus

³⁷ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) ,hal. 281-282.

- b. Kasus Desentralisasi kehutanan mengenai studi kasus tarik menarik kepentingan antara stakeholders dalam pengelolaan kawasan Tahura (Taman Hutan Raya) R. Soerjo yang terletak di Desa Tulung Rejo, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang. Dalam kasus ini, proses tarik menarik antara pemerintah propinsi, pemerintah pusat, pengusaha dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Tahura R. Soerjo. Pemerintah propinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan kawasan Tahura R. Soerjo ini sebagai hutan konservasi dan sebagai sumber pemasukan PAD propinsi. Namun hal tersebut bertentangan dengan keinginan masyarakat yang tetap memanfaatkan kawasan ini sebagaimana sebelumnya dengan gratis. Faktor-faktor politik atau ekonomis yang menyebabkan terjadinya tarik menarik kepentingan ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan propinsi Jawa Timur, antara pemerintahan propinsi dengan stakeholders lainnya, maupun akibat perubahan status pengelolaan hutan Tahura R. Soerjo. Sedangkan pemerintah pusat enggan melepas kewenangan pengelolaan hutan secara penuh kepada daerah. Dari permasalahan kepentingan ekonomi ini muncul kebijakan-kebijakan yang merupakan produk politik, sehingga memicu timbulnya tarik menarik kepentingan.
- c. Kasus hak ulayat(hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah) di dalam kawasan hutan.

Keberadaan hak ulayat di dalam kawasan hutan diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, dan undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999. Akan tetapi sengketa hak ulayat yang berada di kawasan hutan masih terjadi. Banyak pemanfaatan hutan yang dilakukan dengan sengaja tidak menggunakan ijin dari masyarakat yang mengelola hutan adat atau hutan ulayat ini. Padahal hak ulayat ada pada masyarakat adat setempat. Keberadaan masyarakat adat diakui oleh konstitusi, tetapi hak-hak atas tanah-tanah mereka kadang diakui kadang dilanggar dan kadang diombang ambingkan. Tidak adanya kepastian hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hak ulayat di kawasan hutan, seperti pada UUPA(Undang-Undang Pokok Agraria), menyebabkan sengketa hak ulayat dilakukan dengan dua cara yaitu musyawarah untuk mufakat dan pengadilan di mana penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan apabila adanya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah, pemuka adat dan investor.

Begitu banyaknya kasus kehutanan di Indonesia, membuat masyarakat di sekitar hutan menjadi pihak yang harus selalu mengalah dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pihak lain termasuk pemerintah. Hal ini terjadi dikarenakan pihak lain tersebut mempunyai otoritas yang lebih kuat untuk mencapai kepentingannya.

tumbuh dari tekanan-tekanan Perhutani yang direalisasikan dalam bentuk aturan-aturan yang berlaku atas perintah pemerintah pusat.

Tekanan pihak perhutani terhadap masyarakat sekitar dalam pemanfaatan sumber daya hutan meningkat dan menimbulkan konflik. Karena ada juga masyarakat yang menolak otoritas Perhutani dikarenakan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak dan dibarengi dengan Sumberdaya manusia yang rendah. Sedangkan sumberdaya hutan adalah produksi bagi pasar dan juga sarana untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Nilai politis dan ekonomis dari pemegang hak milik pengelolaan sumberdaya hutan meningkatkan ketegangan dan perseteruan antara pihak Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Konflik antara masyarakat Desa Ngumpul dengan agen-agen negara seperti Perhutani sendiri dan perusahaan swasta yang mendapatkan hak dari pemerintah untuk mengeksploitasi kekayaan hutan akan tetap berlangsung selama otoritas yang dipegang oleh Perhutani masih berlaku, dan masih terdapat perbedaan kepentingan antara Perhutani dengan masyarakat.

Selain itu konflik sosial juga disebabkan oleh sebagian masyarakat sekitar hutan Desa Bagor mengabaikan otoritas yang dimiliki oleh Perhutani. misalkan masyarakat yang tetap mengambil kayu di hutan meskipun sudah ada aturan yang tegas dalam kebijakan yang ditetapkan

oleh Perhutani. masyarakat tipe seperti ini mencoba untuk menyerang legitimasi struktur otoritas yang sudah ada, yaitu Perhutani berada di tingkat superordinat dan masyarakat berada di tingkatan subordinat.

Meskipun konflik yang terjadi bisa bersifat laten dalam arti tidak mencuat ke permukaan, tapi apabila konflik tidak segera diselesaikan atau diminimalisir maka konflik tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik bagi Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini.

Penelitian pertama adalah penelitian-penelitian yang mengangkat masalah sumberdaya hutan yang dirangkum dalam buku yang berjudul "Sumber daya Alam dan Jaminan Sosial" karangan Frans Von Benda terbit pada tahun 2001. Dari penelitian tersebut, yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Bruno Locatelli mengenai adaptasi hutan dan manusia terhadap perubahan iklim. Penelitian ini mengungkapkan masalah adaptasi untuk hutan (pengurangan dampak perubahan iklim terhadap hutan dan ekosistemnya) dan hutan untuk adaptasi (pemanfaatan hutan untuk membantu penduduk setempat dan

masyarakat secara umum beradaptasi terhadap perubahan yang akan terjadi).⁴¹

Berbeda dengan penelitian Locatelli, penelitian saya melihat tentang konflik sosial antara Perhutani dengan masyarakat khususnya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian mengenai Konflik masyarakat dengan Pemerintah daerah, yaitu Konflik antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pedagang kaki lima di pasar Keputran Surabaya, yang dilaksanakan oleh Aditya pada tahun 2010. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu : 1) bagaimana dinamika konflik antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pedagang kaki lima di Pasar Keputran Surabaya? 2) Bagaimana resolusi konflik yang muncul dari konflik antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pedagang kaki lima di Pasar Keputran Surabaya? Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun persamaannya yaitu sama – sama melakukan penelitian terhadap konflik yang terjadi antara masyarakat biasa dengan pemerintah daerah akibat suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut . Namun perbedaannya, pada penelitian terdahulu objek penelitiannya adalah Pemerintah Kota Surabaya dan pedagang kaki lima Pasar Keputran Surabaya. Sedangkan pada penelitian sekarang objek penelitiannya adalah Perhutani (Perusahaan Hutan Negara Indonesia) dan masyarakat Desa Ngumpul

⁴¹ Bruno Locatelli: *Adaptasi Hutan dan Manusia Terhadap Perubahan Iklim*, http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/MediaGuide_REDD_Indonesian. Adaptasi Hutan dan Manusia Terhadap Perubahan Iklim pdf., diakses tanggal 26 april 2012.

Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Sehingga penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya.

Penelitian lain yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Yunita Wulansari KD, SP dengan Judul Desentralisasi kehutanan: studi kasus tarik menarik kepentingan antara stakeholders dalam pengelolaan kawasan Tahura R. Soerjo yang dilaksanakan pada tahun 2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya proses tarik menarik antara stakeholders yaitu pemerintah propinsi, pemerintah pusat, pengusaha dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Tahura R. Soerjo. Pemerintah propinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan kawasan Tahura R. Soerjo ini sebagai hutan konservasi sebagai sumber pemasukan PAD propinsi. Namun hal tersebut bertentangan dengan keinginan masyarakat yang ingin memanfaatkan kawasan ini sebagaimana sebelumnya dengan gratis. Faktor-faktor politik yang menyebabkan terjadinya tarik menarik kepentingan ini adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan propinsi Jawa Timur, antara pemerintahan propinsi dengan stakeholders lainnya, maupun akibat dari perubahan status dan pengelolaan hutan Tahura R. Soerjo. Sedangkan faktor ekonomi membuat pemerintah pusat enggan melepas kewenangan pengelolaan hutan secara penuh kepada pemerintah daerah. Dari permasalahan ekonomi ini muncullah kebijakan-kebijakan yang merupakan produk

politik dan menjadi pemicu timbulnya tarik menarik kepentingan. Mekanisme penyelesaian tarik menarik kepentingan di antara stakeholders ini adalah dengan desentralisasi kehutanan kemudian menjadikan konflik itu sebagai sumber dari perubahan dalam sistem sosial. Masyarakat diberi peran lebih dalam penentuan kebijakan oleh pemerintah. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema konflik sosial antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Namun perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitiannya. Penelitian ini mengambil lokasi di hutan Tahura R. Soerjo, sedangkan penelitian bertemakan konflik sosial antara Perhutani dengan masyarakat di Desa Ngumpul mengambil lokasi di hutan dekat Desa Ngumpul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.

Penelitian berikutnya yang relevan dengan tema penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Wijoseno, S.H yang berjudul Eksistensi hak ulayat(hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah) di dalam kawasan hutan yang dilakukan pada tahun 2009. Kesimpulan dari penelitian ini adalah keberadaan hak ulayat di dalam kawasan hutan diakui oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria sepanjang eksistensinya masih ada dan dalam undang-undang Kehutanan No. 41 tahun 1999 yang menjelaskan tentang penyelesaian sengketa hak ulayat yang berada di kawasan hutan meskipun tidak secara detail. Banyak pemanfaatan hutan yang dilakukan dengan sengaja tanpa ijin. Padahal di dalam hutan tersebut terdapat hutan

adat atau hutan ulayat yang merupakan perwujudan dari hak ulayat masyarakat adat setempat. Keberadaan masyarakat adat diakui oleh konstitusi, tetapi hak-hak atas tanah-tanah mereka kadang diakui, kadang dilanggar, dan kadang diombang ambingkan. Dengan tidak adanya kepastian hukum yang jelas yang mengatur tentang penyelesaian sengketa hak ulayat di kawasan hutan seperti pada UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria), maka penyelesaian sengketa hak ulayat dilakukan dengan dua cara yaitu musyawarah untuk mufakat dan pengadilan di mana penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan apabila adanya koordinasi antara dinas terkait, pemerintah, pemuka adat dan investor.

Persamaan penelitian Wijoseno dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang konflik sosial dalam pemanfaatan hutan. Namun perbedaannya adalah objek penelitiannya. Dalam penelitian Wijoseno yang berkonflik adalah masyarakat adat dengan pemerintah daerah dan investor. Sedangkan pada penelitian konflik sosial antara Perhutani dengan masyarakat, objek penelitiannya adalah masyarakat Desa Ngumpul dengan Perhutani.

Penelitian lain yang relevan yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Bowo Santoso Arbiarto mengenai konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan Brandgang di Wilayah Surabaya. Rumusan masalah ndalam penelitian ini adalah: 1) apa yang melatarbelakangi penertiban Brandgang di wilayah Surabaya tersebut? 2) siapa yang diuntungkan dalam penertiban Brandgang di

wilayah Surabaya tersebut? Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian konflik sosial Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul dalam Pemanfaatan sumberdaya hutan adalah sama-sama meneliti tentang masalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Namun, perbedaannya adalah jika penelitian ini membahas konflik perebutan wilayah Brandgang antara masyarakat sekitar dengan pemerintah. Sedangkan pada penelitian bertemakan konflik antara Perhutani dengan masyarakat Desa Ngumpul, yang menyebabkan adanya konflik adalah perebutan hak dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.